



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **"Penggugat";**

Melawan

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **"Tergugat";**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Nopember 2016 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 21 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 12 Maret 2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
539/22/III/2000 tertanggal 13 Maret 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Bella Saftyani, perempuan, lahir 08-09-2000;
 - b. Aura Lestari, perempuan, lahir 23-03-2004;
 - c. Salwa Latifa, perempuan, lahir 02-12-2011;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Nopember 2016 dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat sering menemui dan pergi bersama dengan wanita idaman lain yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat untuk kesekian kalinya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in-person menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menasehati Penggugat, Penggugat dan Tergugat mengemukakan akan mencabut gugatannya, dengan alasan akan kembali memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi, selanjutnya tetap ingin mencabut gugatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara tersebut (Vide pasal 73 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut belum merugikan pihak Tergugat, dan Tergugat sendiri berkeinginan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan. Namun demikian berdasarkan pasal 271 Rv. Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan atau permohonan baru ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut yang ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud tersebut patut dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan dicabut (Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No: 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan Hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi : **الصلح سيد الاحكام**

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.

(Himpunan Nash dan Hujjah, Dirbinbapera, hal. 105)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dinyatakan selesai dan tertutup segala upaya hukum biasa bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK., tanggal 21 Nopember 2016 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A. dan H. M. THAHIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUSLIH, M.H. sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. M. THAHIR, S.H.

Panitera,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Drs. MUSLIH, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. /Pdt.G/2016/PA.LPK